



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
DAN
KWARTIR CABANG 0310 GERAKAN PRAMUKA KOTA SOLOK
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Nomor : 01/HK.02/K.SB-19/11/2025

Nomor : 183/0310 – A

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAFIQL AMIN, S.Pd.I., M.Pd.	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berkedudukan di Jalan Syech Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
2. Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E.,M.M.	:	Ketua Kwartir Cabang 0310 Gerakan Pramuka Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas dasar nama Kwartir Cabang 0310 Gerakan Pramuka Kota Solok berkedudukan di Jalan Jaka Sutan Sati No 136 A, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Solok yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan organisasi dan kegiatan gerakan pramuka di Kota Solok.
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b. **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan pengawasan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman bersama ini;
- (3) Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud dan tujuan tersebut secara tertulis kepada pihak lain,

paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiri Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan / kejadian atau hal-hal yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII PENYELESEIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan Syeh Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok

Email : set.solokkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KWARTIR CABANG 0310 GERAKAN PRAMUKA KOTA SOLOK

Jalan Jaka Sutan Sati No 136 A, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok

Email : pramuka0310@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukannya perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok

Ketua,



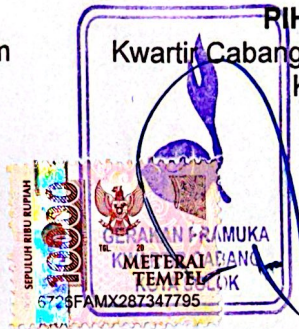
RAFIQUL AMIN, S.Pd.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Kwartir Cabang 0310 Gerakan Pramuka

Kota Solok

Ketua,



Dr. H. RAMADHANI KIRANA PUTRA., S.E.,M.M